



Dinas Perkebunan dan Peternakan

jalan. R.A Kartini No.25 Palu 94112 0451421862

[disb](#)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Perkebunan dan Peternakan

Pengeluaran Ternak Antar Pulau

No. SK :

Persyaratan

1. - Permohonan pelaku usaha dilakukan minimal 2 hari sebelum pengeluaran ternak
2. - Menyiapkan keterangan asal ternak
3. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang dilampirkan dengan hasil uji

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan pengeluaran ternak kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah cq. Kabid Keswan dan Kesmavet
2. Kabid Keswan dan Kesmavet mendisposisi surat pemohon ke Seksi keswan untuk memverifikasi dokumen pemohon berupa keterangan asal ternak
3. Kepala Seksi Keswan meneruskan surat permohonan ke UPT Veteriner untuk melakukan pemeriksaan ternak
4. UPT Veteriner cq. Tim pemeriksa kesehatan hewan yang telah ditetapkan untuk melakukan pemeriksaan ternak melalui pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan hewan oleh Tim pemeriksa diterbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang di tanda tangani oleh Dokter Hewan dan diketahui oleh Kepala UPT Veteriner
5. Penerbitan Surat Keterangan Kesehtan Hewan (SKKH) oleh UPT Veteriner diteruskan kembali ke bidang Keswan dan Kesmavet
6. Kepala Seksi Keswan menerbitkan surat Rekomendasi Pengeluaran Ternak yang di tanda tangani oleh Kabid Keswan dan Kesmavet an. Kepala dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
7. Surat Rekomendasi pengeluaran ternak dengan lampiran Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Perkebunan dan Peternakan

jalan. R.A Kartini No.25 Palu 94112 0451421862

[disb](#)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Perkebunan dan Peternakan

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pengeluaran Ternak

Pengaduan Layanan

Komunikasi disampaikan secara langsung, SP4N LAPOR,WA.....,